



PENETAPAN

Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Evi Pikaryanti binti M. Bakri, lahir di Jakarta, 21 Desember 1973, umur 49 tahun, NIK 3173076112730003, Nomor Handphone 087731678541, email: evipikaryanti04@gmail.com, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Kota Bambu Utara Nomor 18, RT. 012 RW. 005, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11420, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Muhammad Tsaqib Idary, S.H., M.H.**, dan **Abdul Mukti, S.H.**. Advokat pada Kantor Hukum **"MUHAMMAD TSAQIB IDARY & Partner's"** yang beralamatkan di Jalan Grand Wisata Cluster Lamonte Aviolo EB 05 No. 10, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Barat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB



1. Bahwa Pemohon adalah Sdri. Nully Nucivera Soemantri Putri, Perempuan, lahir di Yogyakarta, tanggal 26 November 1967, Agama Islam; Pekerjaan : Karyawan Swasta; beralamat di Jl. Peny Tomang 1 RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
2. Bahwa pemohon adalah Kakak Kandung dari alm Pinky Chrysantini S.P alias Pinky Chrysantini Soemantri Putri. dan Alm Pinky Chrysantini S.P alias Pinky Chrysantini Soemantri Putri adalah orang yang sama dan selanjutnya akan disebut dengan Pinky Chrysantini S.P. alm Memiliki Ibu kandung Bernama NY Ninis Soemantri alias Ninis S alias Sumantri alias Sumijati dan ayah kandung Bernama R Soemantri Alias Soemantri alias Raden Soemantri dan 3 saudara kandung yang bernama Bobby Laberta alias Bobby Laberta Soemantri Putra sesuai surat Kenal Lahir no 8/1971, Dody Kalaradjasa Soemantri Putra alias Dody Kalaradjasa sesuai surat Kenal Lahir no.9/1971 dan Nully Nucivera Soemantri Putri sesuai dengan Akte Kelahiran No. 324/1/1967.
3. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, telah dilangsungkan pernikahan antara Sigit Waluyo, S.T. Bin Sarkiman Arsjad dengan Pinky Chrysantini, S.P. binti R. Soemantri berdasarkan kutipan akta nikah nomor : **945 /12/VII/2006**;
4. Bahwa dari Pernikahan Sigit Waluyo, S.T. dan Pinky Chrysantini, S.P. dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo, Perempuan, Lahir di Jakarta, 20 Februari 2007, bertempat tinggal di Jl. Peny Tomang RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat;
 - 2) Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyo, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Juni 2009, bertempat tinggal di Jl. Peny Tomang RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 30268/KLU/JP/2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 16 April 2015, perkawinan antara Sigit Waluyo, S.T. dan Pinky Chrysantini, S.P. putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 0343/Pdt.G/2015/PA.Cbn yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah terbit Akta Cerai nomor : 1003/AC/2015/PA/Cbn tertanggal 1 Mei 2015;
6. Bahwa setelah perceraian, kedua anak yang masih dibawah umur bernama Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo dan Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyo dibawah pengasuhan Pinky Chrysantini, S.P. selaku ibu kandungnya;
7. Bahwa setelah bercerai dengan Pinky Chrysantini, S.P. sampai saat ini, Sigit Waluyo yang merupakan ayah kandung dari Dewi Pandu Anggraini dan Utari Dwinata Prameswari tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup anak-anaknya sampai dengan saat ini bahkan sudah tidak lagi memperdulikan Nasib hidup anak-anaknya setelah ditinggal oleh ibu kandungnya;
8. Bahwa Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo adalah Siswi tingkat Menengah Atas di SMA Santa Ursula, yang beralamat di Jl. Letnan Soetopo, Sektor 1-2, Tangerang Selatan, sementara Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyoadalah siswi di SMP Cikal Serpong School yang beralamat di Jl. Pusaka Kencana Blok B09 No.1 , Serpong, Tangerang Selatan ;
9. Bahwa semasa hidup, Alm. Pinky Chrysantini, S.P. bekerja sebagai karyawan swasta di PT Indonesia Infrastructure Finance guna mencukupi kebutuhan hidup keluarga dan anak-anaknya;
10. Bahwa pada tanggal 6 September 2023, Pinky Chrysantini, S.P. meninggal dunia karena sakit di RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **3173-KM-23102023-0030** ;
11. Bahwa **Pemohon** adalah Kakak Kandung Alm. Pinky Chrysantini, S.P. dan merupakan Bibi Kandung dari Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo dan Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyo;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah Pinky Chrysantini, S.P. meninggal dunia, kedua anaknya kemudian tinggal bersama dengan **Pemohon** di rumah yang beralamat di Jl Peny Tomang RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat. **Pemohon** juga yang merawat dan mengurus serta membiayai seluruh keperluan hidup kedua anaknya tersebut sampai dengan saat ini dan selama merawat dan mengurus kedua anak Alm Pinky Chrysantini, **Pemohon** juga memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kemenakannya tersebut selayaknya perhatian dan kasih sayang yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya;
13. Bahwa **pemohon** telah melakukan upaya untuk pencarian dan menghubungi Sigit Waluyo tetapi tidak mendapat tanggapan, pemohon mengetahui pentingnya peran seorang ayah sangat di butuhkan, pemohon juga melakukan Upaya pencarian orang hilang melalui media masa local Satellite News Tangerang dan Banten Post.
14. Bahwa maksud dan tujuan **Pemohon** mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus penyelesaian terhadap harta-harta dari alm Pinky Chrysantini S P. yang akan di gunakan untuk kepentingan dan masa depan anak-anak nya.
15. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"*;
16. Bahwa dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*. Kemudian dijelaskan pada ayat (2) : *"Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya"*;
17. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : *"Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak"*



tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik"

18. Bahwa ditegaskan pula dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan : *"Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"*. Bahwa dalam hal ini adalah segala kepentingan hukumnya terhadap segala harta peninggalan ibu kandungnya. Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan: *"Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan terbaik anak"*. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini agar dapat mewakili Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo dan Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyo dalam melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan pengajuan penyelesaian harta-harta peninggalan ibunya

19. Bahwa untuk diangkat sebagai Wali Anak di bawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka **Pemohon** memandang perlu mengajukan permohonan Perwalian atas anak tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui Majelis Hakim pemeriksa, menerima, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
- 2.** Menetapkan **Pemohon** Sdri. Nully Nucivera Soemantri Putri binti R Soemantri sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : 1. Dewi Pandu Anggraini binti Sigit Waluyo, Perempuan, Lahir di Jakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2007, bertempat tinggal di Jl. Peny Tomang RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat; 2. Utari Dwinata Prameswari binti Sigit Waluyo, Perempuan, Lahir di Jakarta, 30 Juni 2009, bertempat tinggal di Jl. Peny Tomang RT 001/RW 001 Kelurahan Meruya Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, untuk menjadikan wali guna mewakili segala keperluan dan kepentingan penyelesaian pengurusan terhadap harta-harta peninggalan ibu kandungnya. Juga guna mewakili segala kepentingan hukum lainnya.

3. Membebaskan biaya perkara menurut undang-undang;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan secara pribadi, kemudian Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan register Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.JB;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.JB;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan tersebut, maka perkaranya dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Meningat, Peraturan dan perundang-undangan dan ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 92/Pdt.G/2024/PA.JB dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445, oleh kami Drs. Aminuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rahmatullah, M.H. dan Drs. Azhar Mayang, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Aminuddin

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 92/Pdt.P/2024/PA.JB



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rahmatullah, M.H.

Drs. Azhar Mayang, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Furqoni, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	150.000
3. Panggilan	Rp.	0
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	220.000

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)